



PENETAPAN

Nomor 138/Pdt.P/2020/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pare-pare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Parepare, 04 September 1969, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA PAREPARE, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Parepare, 03 Oktober 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan TK, tempat kediaman KOTA PAREPARE,, sebagai Pemohon II;

PEMOHON 3, tempat dan tanggal lahir Parepare, 25 Februari 2000, (umur 20 tahun) agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman KOTA PAREPARE,, sebagai Pemohon III.

PEMOHON 4. tempat dan tanggal lahir Parepare, 02 Januari 2009, (umur 11 tahun) agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan TK, tempat kediaman KOTA PAREPARE,, sebagai Pemohon IV;

Dalam perkara ini Pemohon I bertindak untuk diri sendiri sekaligus bertindak sebagai wali untuk mewakili Pemohon II karena mengidap penyakit gangguan pertumbuhan dan Pemohon IV karena masih di bawah umur.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2020/PA.Pare



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 06 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-pare pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 138/Pdt.P/2020/PA.Pare mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 1994 Muhammad Radhi bin Ambo Ali Pangara dengan PEMOHON 1 melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagaimana duplikat kutipan akta nikah Nomor : B-387/Kua.21.16.02/Pw.01/XI/2019, tertanggal 22 November 2019.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut di karuniai 3 (Tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - PEMOHON 2, umur 24 tahun.
 - Muhammad Al-fiqri Wardana Radhi bin Muhammad Radhi, umur 20 tahun.
 - Nur Afifah Wasylah binti Muhammad Radhi, umur 11 Tahun (masih dibawah umur).
3. Bahwa Muhammad Radhi bin Ambo Ali Pangara telah meninggal dunia pada Hari Jumat tanggal 5 Mei 2017 dalam keadaan islam dan dalam keadaan sakit, sesuai dengan kutipan akta kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil xxxx xxxxxxxx dengan Nomor: 7372-KM-19052017-0005, Tertanggal 19 Mei 2017.
4. Bahwa orangtua Almarhum Muhammad Radhi bin Ambo Ali Pangara, telah lebih dahulu meninggal dunia, Ambo Ali Pangara (ayah kandung) meninggal pada tanggal 4 Maret 2011 dan Sitti Aminah (ibu kandung) meninggal pada tanggal 3 Maret 2013.
5. Bahwa semasa hidupnya almarhum Muhammad Radhi bin Ambo Ali Pangara menikah hanya satu kali dengan perempuan yang bernama PEMOHON 1.
6. Bahwa (almarhum) Muhammad Radhi bin Ambo Ali Pangara memiliki Sertifikat sebidang tanah dengan Hak Milik atas nama Much Radhi A.Ali.P. Nomor: 02050 dengan luas 2529 M2 (dua ribu lima ratus dua puluh

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan meter persegi) terletak di Kelurahan Lapadde, xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx, yang dijadikan jaminan pada PT. Bank Bukopin, Tbk Cabang Parepare.

7. Bahwa sertifikat tersebut akan di balik nama oleh Pemohon I, namun pihak PT. Bank Bukopin, Tbk Cabang Parepare. Mensyaratkan adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama.
8. Bahwa PEMOHON 2 (Pemohon II) adalah anak pertama Pemohon I dengan Almarhum Muhammad Radhi bin Ambo Ali Pangara, yang saat ini telah berusia 24 tahun, Namun secara fisik belum dapat berperilaku sebagaimana orang yang telah dewasa karena mengidap penyakit gangguan tumbuh kembang, sebagaimana Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Lapadde Nomor: 000/2723/PKM-LPD, tertanggal 05 Oktober 2020.
9. Bahwa Nur Afifah Wasylah binti Muhammad Radhi adalah salah seorang ahli waris Almarhum Muhammad Radhi bin Ambo Ali Pangara yang masih dibawah umur dan belum cakap bertindak menurut hukum, maka Pemohon I ditunjuk sebagai wali atas anak tersebut dan untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan segala tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan anak tersebut.
10. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris melalui Pengadilan Agama Parepare dengan maksud:

Untuk ditetapkan PEMOHON 1 (Pemohon I) dan anak-anak yang bernama PEMOHON 2, umur 24 tahun (Pemohon II), Muhammad Al-fiqri Wardana Radhi bin Muhammad Radhi, umur 20 tahun (Pemohon III), Nur Afifah Wasylah binti Muhammad Radhi, umur 11 tahun (belum cukup umur), sebagai ahli waris Almarhum Muhammad Radhi bin Ambo Ali Pangara untuk keperluan balik nama sertifikat tanah (atas nama Muhammad Radhi) yang di jadikan jaminan di PT. Bank Bukopin, Tbk Cabang Parepare atau keperluan administrasi lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pare-pare cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum Muhammad Radhi bin Ambo Ali Pangara telah meninggal dunia pada Hari Jumat tanggal 5 Mei 2017 dalam keadaan Islam dan dalam keadaan sakit;
3. Menetapkan PEMOHON 1 (Pemohon I), beserta anak-anaknya yang bernama Muhammad Iqbal Pratama Radhi bin Muhammad Radhi, umur 24 tahun (Pemohon II), Muhammad Al-fiqri Wardana Radhi bin Muhammad Radhi, umur 20 tahun (Pemohon III), Nur Afifah Wasylah binti Muhammad Radhi, umur 11 tahun (belum cukup umur), sebagai ahli waris Almarhum Muhammad Radhi bin Ambo Ali Pangara untuk balik nama sertifikat yang di jadikan jaminan di PT. Bank Bukopin, Tbk Cabang Parepare atau keperluan administrasi lainnya;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan/penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Asli surat silsilah keluarga yang dibuat oleh Nursia dan diketahui oleh Lurah Lapadde, bermeterai cukup distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Dplikat Kutipan Akta Nikah an. Nusia dan Muhammad Radhi Nomor B-337/Kua.21.16.02/Pw.01/XI/2019, tanggal 22 Nopember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.2;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Penduduk an. Nurasia, Nomor 7372024704720001, tanggal 18 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup, distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7372021905170004, tanggal 30 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 441.8/182/Lapadde, tanggal 16 Nopember 2018. yang dikeluarkan oleh Lurah Lapadde, xxxx xxxxxxxx, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7372-KM-19052017-0005, tanggal 19 Mei 2017, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup, distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran An. Muhammad Iqbal Pratama Radhi Nomor 191/AK/ISNTAP/2001, tanggal 14 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.7;
8. Fotokopi Akta Kelahiran An. Muhammad Al-Fiqri Wardana Radhi Nomor 192/AK/ISNTAP/2001, tanggal 14 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.8;
9. Fotokopi Akta Kelahiran An. Nur Afifah Wasylah Nomor 7372-LT-13092013-0010, tanggal 15 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, telah

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2020/PA.Pare



dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.9;

10. Fotokopi Sertipikat atas nama MUH.RADHI A.ALI.P., yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxx, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup di stempel Pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.10;

11. Fotokopi Surat Pernyataan Sakit A. Muh. Iqbal Pratama Nomor 000/2723/PKM-LPD tanggal 05 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh dr. Zulkifli Damis telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.11;

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sejak tahun 2014.
- Bahwa saksi kenal dengan Muhammad Radhi Bin Ambo Ali Pangara sebagai suami dari Pemohon.
- Bahwa Muhammad Radhi Bin Ambo Ali Pangara sudah meninggal dunia sekitar tahun 2017, namun saksi lupa tanggalnya.
- Bahwa Muhammad Radhi Bin Ambo Ali Pangara meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam.
- Bahwa Muhammad Radhi Bin Ambo Ali Pangara meninggal dunia karena sakit dan pernah di rawat.
- Bahwa kedua orang tua Muhammad Radhi Bin Ambo Ali Pangara telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum Muhammad Radhi Bin Ambo Ali Pangara meninggal dunia.
- Bahwa Muhammad Radhi Bin Ambo Ali Pangara semasa hidupnya menikah hanya satu kali yaitu dengan Pemohon (Nurasia).
- Bahwa dari pernikahan Muhammad Radhi Bin Ambo Ali Pangara dengan Nurasia telah dikaruniai 3 orang anak :

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal anak-anak Muhammad Radhi Bin Ambo Ali Pangara dengan Pemohon masing-masing bernama PEMOHON 2, Muhammad Al-fiqri Wardana Radhi bin Muhammad Radhi, Nur Afifah Wasylah binti Muhammad Radhi.
- Bahwa pekerjaan Muhammad Radhi sewaktu masih hidup adalah Wiraswasta/Developer dan mengambil kredit di Bank Bukopin;
- Bahwa (almarhum) Muhammad Radhi bin Ambo Ali Pangara memiliki Sertifikat sebidang tanah dengan Hak Milik atas nama Much Radhi A.Ali.P. yang dijadikan jaminan pada PT. Bank Bukopin, Tbk Cabang Parepare.
- Bahwa sertifikat tersebut akan di balik nama oleh Pemohon I, namun pihak PT. Bank Bukopin, Tbk Cabang Parepare. mensyaratkan adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama.

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE., memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sebagai adik kandung.
- Bahwa saksi kenal dengan Muhammad Radhi Bin Ambo Ali Pangara sebagai suami dari Pemohon.
- Bahwa Muhammad Radhi Bin Ambo Ali Pangara sudah meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 2017;
- Bahwa Muhammad Radhi Bin Ambo Ali Pangara meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam.
- Bahwa Muhammad Radhi Bin Ambo Ali Pangara meninggal dunia karena sakit dan pernah di rawat.
- Bahwa kedua orang tua Muhammad Radhi Bin Ambo Ali Pangara telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum Muhammad Radhi Bin Ambo Ali Pangara meninggal dunia.
- Bahwa Muhammad Radhi Bin Ambo Ali Pangara semasa hidupnya menikah hanya satu kali yaitu dengan Pemohon (Nurasia).

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Muhammad Radhi Bin Ambo Ali Pangara dengan Nurasia telah dikaruniai 3 orang anak :
- Bahwa saksi kenal anak-anak Muhammad Radhi Bin Ambo Ali Pangara dengan Pemohon masing-masing bernama PEMOHON 2, Muhammad Al-fiqri Wardana Radhi bin Muhammad Radhi, Nur Afifah Wasylah binti Muhammad Radhi.
- Bahwa pekerjaan Muhammad Radhi sewaktu masih hidup adalah Wiraswasta/Developer dan mengambil kredit di Bank Bukopin;
- Bahwa Muhammad Radhi bin Ambo Ali Pangara memiliki Sertifikat sebidang tanah dengan Hak Milik atas nama Much Radhi A.Ali.P. yang dijadikan jaminan pada PT. Bank Bukopin, Tbk Cabang Parepare.
- Bahwa sertifikat tersebut akan di balik nama oleh Pemohon I, namun pihak PT. Bank Bukopin, Tbk Cabang Parepare mensyaratkan adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama.
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dengan suaminya Pemohon I bernama Nurasia sedangkan suaminya bernama Muhammad Radhi;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Pare-pare untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan dalil-dalil yang pada pokoknya untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris Almarhum Muhammad Radhi Bin Ambo Ali Pangara yang telah meninggal dunia secara Islam pada tanggal 5 Mei 2017 di Parepare, selanjutnya dipergunakan untuk mengurus balik nama Sertifikat Hak Milik atas nama Muhammad Radhi di PT Bank Bukopin Tbk. dan hak-hak keperdataan lainnya atas nama Almarhum Muhammad Radhi Bin Ambo Ali Pangara dan disyaratkan adanya Penetapan ahli waris.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode bukti P.1 sampai dengan bukti P.11 dan alat bukti 2 (dua) orang saksi .

Menimbang, bahwa bukti P.2, sampai dengan bukti P.11 tersebut setelah diteliti ternyata berupa fotokopi sedang bukti, P.1 berupa surat asli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, sehingga secara materil dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa silsilah keturunan keluarga yang dibuat oleh Nursia dan diketahui oleh Lurah Lapadde, bukti surat tersebut merupakan akta di bawah tangan yang telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sedang dari segi materil mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna seperti akta otentik karena sengaja dibuat untuk bukti yang isi dan tanda tangannya diakui oleh pihak yang

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda tangan sesuai maksud pasal 875 KUH Perdata, sehingga terbukti bahwa almarhum Muhammad Radhi Bin Ambo Ali Pangara mempunyai 1 orang istri, yang bernama Nurasia binti H. Buhari. dan 3 orang anak kandung .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Muhammad Radhi sebagai suami dan Nurasia (Pemohon I) sebagai istri, merupakan akta otentik yang memenuhi syarat formil dan materil maka harus dinyatakan terbukti bahwa Muhammad Radhi dengan Pemohon I adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 7 Juli 1994, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3. berupa fotokopi Kartu Penduduk atas nama Nurasia, merupakan akta otentik yang memenuhi syarat formil dan materil maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I adalah warganegara Indonesia yang tercatat berdomisili di Kelurahan Lapadde.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4. berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhammad Radhi sebagai kepala keluarga dan Pemohon I (Nurasia) sebagai istri, merupakan akta otentik yang memenuhi syarat formil dan materil maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Muhammad Radhi selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai penduduk/warganegara yang tercatat berdomisili di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Parepare.

Menimbang, bahwa bukti P. 5 berupa Surat Keterangan ahli waris bukti surat tersebut merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sedang dari segi materil, menunjukkan bahwa ahli waris dari almarhum Muhammad Radhi bin Ambo Ali Pangara adalah Pemohon (Nurasia) sebagai istri dan PEMOHON 2, Muhammad Al-fiqri Wardana Radhi bin Muhammad Radhi, Nur Afifah Wasylah binti Muhammad Radhi masing-masing sebagai anak kandung .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian yang menerangkan bahwa Muhammad Radhi bin Ambo Ali Pangara, telah meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 2017 di Parepare, adalah merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harus dinyatakan terbukti bahwa Muhammad Radhi bin Ambo Ali Pangara telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Akta Kelahiran atas nama Muhammad Iqbal Pratama Radhi yang lahir dari pasangan Muhammad Radhi sebagai ayah dan Nurasia sebagai ibu, lahir pada tanggal 3 Oktober 1995, adalah merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga terbukti bahwa sekarang ini Muhammad Iqbal Pratama Radhi sudah berusia 25 tahun .

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Akta Kelahiran atas nama Muhammad Al-fiqri Wardana Radhi yang lahir dari pasangan Muhammad Radhi sebagai ayah dan Nurasia sebagai ibu, lahir pada tanggal 25 Februari 2000, adalah merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga terbukti bahwa sekarang ini Muhammad Al-fiqri Wardana Radhi sudah berusia 20 tahun .

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Akta Kelahiran atas nama Nur Afifah Wasylah binti Muhammad Radhi yang lahir dari pasangan Muhammad Radhi sebagai ayah dan Nurasia sebagai ibu, lahir pada tanggal 2 Januari 2009, adalah merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga terbukti bahwa sekarang ini Nur Afifah Wasylah binti Muhammad Radhi sudah berusia 11 tahun dan belum cukup umur untuk bertindak dihadapan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa fotokopi Sertifikat atas nama Muh.Radhi Ambo Ali. P., yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxx, adalah merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil maka harus dinyatakan terbukti bahwa Almarhum Muhammad Radhi memiliki Sertifikat sebidang tanah dengan Hak Milik atas nama Much Radhi A.Ali.P. Nomor: 02050 dengan luas 2529 M2 (dua ribu lima ratus dua puluh sembilan meter persegi) terletak di Kelurahan Lapadde, xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx.

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa Surat Pernyataan Sakit Muh. Iqbal Pratama Radhi yang yang dikeluarkan oleh dr. Zulkifli Damis, adalah merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan terbukti bahwa Muh. Iqbal Pratama Radhi sekarang ini dalam keadaan sakit dan tidak cakap untuk bertindak dihadapan hukum sehingga harus diwakili oleh walinya yatu Pemohon I.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, para Pemohon telah mengajukan pula alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama SAKSI 1, dan Hj. Nurlina binti Hj. Buhari yang telah disumpah dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kedua orang saksi para Pemohon tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa adapun secara materil keterangan kedua orang saksi bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon bahwa pada tanggal 5 Mei 2017 telah meninggal dunia seorang bernama Muhammad Radhi Bin Ambo Ali Pangara dalam keadaan sakit dan beragama Islam dan semasa hidupnya pernah menikah satu kali dengan seorang perempuan yang bernama Nurasia binti H. Bohari alias H. Buhari. dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama Muh. Iqbal Pratama Radhi, Muhammad Al-fiqri Wardana Radhi, Nur Afifah Wasylah Radhi, Bahwa Muhammad Radhi Bin Ambo Ali Pangara ketika masih hidup bekerja sebagai Developer dan mengambil kredit dengan jaminan Sertifikat Hak Milik atas nama Much. Radhi A. Ali. P pada PT Bank Bukopin Tbk. Selanjutnya akan dibalik nama atas nama Pemohon I sehingga membutuhkan penetapan ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon, ternyata kedua saksi tersebut memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri, sehingga mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam hubungan saling mewarisi antara pewaris dengan ahli warisnya dan pula keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan antara satu dengan lainnya (*link and match*), sehingga majelis hakim berpendapat keterangan dua saksi para Pemohon tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*)

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Pasal 309 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Permohonan para Pemohon, keterangan para Pemohon dan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 5 Mei 2017 telah meninggal dunia seorang bernama Muhammad Radhi Bin Ambo Ali Pangara .
- Bahwa Muhammad Radhi Bin Ambo Ali Pangara meninggal dalam keadaan sakit dan beragama Islam.
- Bahwa Muhammad Radhi Bin Ambo Ali Pangara semasa hidupnya menikah satu kali yaitu dengan Nuraini binti H. Mas'ud;
- Bahwa dari perkawinan Muhammad Radhi Bin Ambo Ali Pangara dengan Nurasia binti H. Buhari. dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama PEMOHON 2, Muhammad Al-fiqri Wardana Radhi bin Muhammad Radhi, NurAfifah Wasylah binti Muhammad Radhi masing-masing sebagai anak kandung ;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Almarhum Muhammad Radhi Bin Ambo Ali Pangara telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa semasa hidup almarhum Muhammad Radhi Bin Ambo Ali Pangara bekerja sebagai Developer dan mengambil kredit dengan jaminan Sertifikat Hak Milik atas nama Much. Radhi A. Ali. P pada PT Bank Bukopin Tbk.
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk pengurusan balik nama sertifikat Hak Milik atas nama almarhum Muh. Radhi dan menjadi atas nama Pemohon sebagai ahli waris.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta-fakta tersebut di atas terlebih dahulu Majelis Hakim akan mengetengahkan prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan pewaris dan ahli waris, yang tercakup dalam aturan normatif, selanjutnya dikaitkan dengan fakta-fakta di persidangan tersebut sesuai dengan aturan normatif, sehingga dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini yaitu :

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam menggariskan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa Ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- Pasal 174 ayat (1) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang kelompok-kelompok ahli waris yang pertama menurut hubungan darah terdiri dari golongan laki-laki dan perempuan meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, kedua menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas terbukti bahwa almarhum Muhammad Radhi Bin Ambo Ali Pangara telah meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 2017 dalam keadaan beragama Islam, dan meninggalkan ahli waris maka sesuai ketentuan tersebut di atas almarhum Muhammad Radhi Bin Ambo Ali Pangara memenuhi syarat berkedudukan sebagai pewaris.

Menimbang, bahwa pada saat meninggalnya Almarhum Muhammad Radhi Bin Ambo Ali Pangara ayah dan ibu kandungnya telah meninggal dunia lebih dahulu, dan mempunyai satu orang istri serta 3 orang anak maka berdasarkan ketentuan di atas dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Muhammad Radhi Bin Ambo Ali Pangara .

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris sebagaimana ketentuan tersebut di muka, maka para Pemohon yang telah ditetapkan sebagai ahli waris, termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dan hubungan perkawinan dari Almarhum Muhammad Radhi Bin Ambo Ali Pangara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengemukakan dalil syar'iyah sebagaimana yang terdapat dalam Bughyatul Musytarsyidin halaman 155, yang berbunyi :

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إن كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة أميناً عارفاً بلحوق النسب صح

Artinya : " Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi dan hakim itu percaya, jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka hal itu sah".

Menimbang, bahwa dalil-dalil syar'i tersebut di atas selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim dan dijadikan sebagai dasar/bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum Muhammad Radhi Bin Ambo Ali Pangara , maka berdasarkan fakta-fakta tersebut, ternyata tidak terdapat bukti bahwa para Pemohon melakukan hal-hal yang dapat menghalangnya sebagai ahli waris sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas dan sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (b, dan c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa pengajuan penetapan ahli waris ini adalah untuk memperjelas status ahli waris Almarhum Muhammad Radhi Bin Ambo Ali Pangara dan dari uraian pertimbangan tersebut di atas permohonan para Pemohon telah terbukti bahwa para Pemohon adalah ahli waris Almarhum Muhammad Radhi Bin Ambo Ali Pangara, sehingga para ahli waris, dapat bertindak untuk menggunakan Penetapan tersebut dalam pengurusan balik nama sertifikat Hak Milik atas nama almarhum Muh. Radhi dan menjadi atas nama Pemohon I sebagai ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum Muhammad Radhi Bin Ambo Ali Pangara telah meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 2017 sebagai Pewaris ;
3. Menetapkan ahli waris Almarhum Muhammad Radhi Bin Ambo Ali Pangara adalah :
 - PEMOHON 1. (istri.
 - PEMOHON 2, (anak kandung)
 - PEMOHON 4, (Anak Kandung)
 - PEMOHON 5 (Anak Kandung);
4. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.336.000.00,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pare-pare pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1442 Hijriah oleh kami Dra. Satrianih, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ilyas dan Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Jisman, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Ilyas

Dra. Satrianih, M.H.

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2020/PA.Pare



Jisman, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	70.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	210.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	336.000,00

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pare-pare

Staramin, S.Ag., M.H.

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2020/PA.Pare